



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN BONTANG LESTARI

Alamat : JL. Ir. Soekarno – Hatta No. 14, Kode Pos 75326, Telp. (0548) 29606
Website : www.kel-bontanglestari.bontangkota.go.id, Email : kel_bontang.lestari@gmail.com

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : 010/ 058 /KEL-BL/2024

Tanggal 3 Januari 2024

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undangan Nomor : 14 Tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari Selasa, tanggal Dua Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bertempat di Kantor Kelurahan Bontang Lestari, kami Pejabat Kelurahan Bontang Lestari, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Bontang Lestari, telah mengadakan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang di Kecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

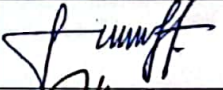
No	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1	LHP (Laporan HASil Pemeriksaan)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	
2	Telaahan Staf	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 huruf h	
3	Memo /Disposisi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 19 huruf h	
4	Sanksi Hukum Disiplin Tertulis	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 huruf h angka 4,5	
5	Kode Password Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 c	
6	IP Adress	Dan UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	
7	Rima	Pasal 34	
8	Dokumen Sandi yang bersifat Rahasia(fax,Email, telegram, surat)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 c angka 6 Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017 lampiran tentang pedoman penyelenggaraan persandian tentang pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota	
9	Daftar Pribadi Penerima Bantuan Sosial	UU KIP No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h PP No. 61 tahun 2010 Pasal 3	
10	Data PKH (Penerima Keluarga Harapan)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g dan h PP No. 61 tahun 2010 Pasal 3	
11	Data Penerima RASTRA	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g dan h PP No. 61 tahun 2010 Pasal 3	
12	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b PP No. 61 tahun 2010 Pasal 3	
13	Data Usaha	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b PP No. 61 tahun 2010 Pasal 3	
14	Biodata Kependudukan	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g dan h PP No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependidikan pasal 85 ayat 3 UU KIP No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	

		Kependudukan pasal 84 ayat 1	
15	Data ASN	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g dan h UU No.5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 UU No. 25 tahun 2014 pasal 128	
16	Data Pengaduan Masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	UU KIP NO. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf: Informasi yang tidak boleh diungkapkan Berdasarkan UU UU KIP	
17	Dokumen Sengketa Tanah	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 Huruf h angka 4	

Menyatakan bahwa Informasi dan Data tersebut diatas dari Nomor 1 s/d 17 disetujui untuk di golongkan dalam klarifikasi Informasi public dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 7 UU NO.14 tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

TIM PENGUJI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Akbar Aditya, S. STP	Lurah	
2	Luhur Priyaningrat, A.Md	Sekretaris	
3	Norhan	Kasi Tata Pemerintahan & Trantib	
4	Hasanuddin, SH	Kasi Ekonomi & Pembangunan	
5	Nur Huda, SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	